QIRO'AH
Jurnal Pendidikan Agama

PIAGAM KERJA SAMA
Nomor: 012/Q-02/XII/2024
Nomor: 03/PP-PAI-I/B/XII/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk menindaklanjuti kerja sama antara Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam dengan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PP-PAI) Indonesia maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syahidah Rena
Jabatan	:	Pimpinan Redaksi Jurnal Qiro'ah Pendidikan Agama Islam
Alamat	:	Ir H. Juanda No.70, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Alamat Web	:	https://ejurnal.iiq.ac.id
Email	:	syahidahrena@iiq.ac.id

dalam hal ini bertindak atas nama pengelola Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyah yangselanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Eva Latipah
Jabatan	:	Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PP-PAI) Indonesia
Alamat	:	Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Alamat Web	:	https://pp-paiindonesia.org/
Email	:	accousticlalila@gmail.com paindonesia18@gmail.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PP-PAI) Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Kerja sama ini disepakai atas dasar saling menguntungkan dan membawa kebaikan kepada kedua belak pihak.
2. Bentuk kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dalam hal penerbitan Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Kerja sama penerbitan Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, berupa pelibatan PIHAK KEDUA sebagai mitra bestari dan penjaminan mutu publikasi jurnal nasional dan atau internasional secara online dan melalui *Open Journal System*.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyampaikan informasi tentang penerbitan Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam setiap edisi atau nomor penerbitan kepada PIHAKKEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pendapat, masukan, dan penjaminan mutu publikasi artikel Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mencantumkan logo Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PP-PAI) Indonesia dalam website Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan 2 (tahun) eksemplar Qiro'ah: Jurnal PendidikanAgama Islam setiap edisi penerbitan jurnal.

Pasal 3
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian Kerja sama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 4

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

Yogyakarta, 17 November 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pimpinan Redaksi Jurnal	Ketua Umum,
Dr. Syahidah Rena, M.Ed	Dr. Eva Latipah, M.Si
	NIP. 19780608 200604 2 032